



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayanan penyuluhan, baik dibidang pertanian, perikanan maupun kehutanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat petani merupakan suatu kewajiban dan perlu semakin ditingkatkan baik dari segi kaulitas maupun kuantitas, terutama dalam rangka upaya peningkatan ketahanan pangan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan kepada masyarakat petani perlu disusun dan ditata mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penyuluhan, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- c. bahwa penyelenggaraan pelayanan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah kabupaten dan oleh karena perlu dibentuk lembaga penyuluhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa untuk maksud diatas, perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUFATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaksanaan penyuluhan dibidang pertanian; perikanan dan kehutanan di Kabupaten Sanggau;
- g. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- h. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dan dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- j. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural;
- l. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala, membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
 - b. Sekretariat, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;
 - c. Bidang, dan masing-masing bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) sub bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis beban kerja dan peraturan yang berlaku;
- (3) Struktur organisasi, Tata Kerja, rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 5

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan kerjasama penyuluhan, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penyuluh PNS.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha ;
- b. Pengupayaan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya;
- c. Peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pemecahan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha yang mengelola usaha;
- e. Peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
- f. Pelembagaan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan, untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional Badan, dibidangnya yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan;

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk atas usul Kepala Badan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, tugas-tugasnya dilakukan oleh seorang Kepala Bidang atau Sekretaris yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftar urutan pangkat.

BAB VIII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur Kalimantan Barat;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kepala UPT Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah;
- (4) Pengangkatan Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur selaras dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

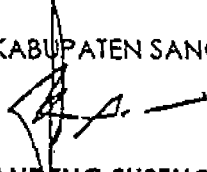
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,



F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 24

BAB XI

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

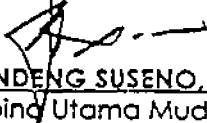
BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Ttd
F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 24

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,


Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997